

MENJAGA TRADISI KAMPUNG ADAT CIKONDANG DI TENGAH ARUS MODERNISASI

Faisa Khalidah

Universitas Pendidikan Indonesia

Correspondensi author email: faisakhalidah.215@upi.edu

Alifia Hasya Nadhira

Universitas Pendidikan Indonesia

alifiahasya@upi.edu

Elmalia Maulidina Tsani

Universitas Pendidikan Indonesia

elmael30@upi.edu

Ghina Zahidatushalihah

Universitas Pendidikan Indonesia

ghinazf08@upi.edu

Lusy Amelia Nasution

Universitas Pendidikan Indonesia

lusyamelia@upi.edu

Mamat Supriatna

Universitas Pendidikan Indonesia

ma2t.supri@upi.edu

Nur Intifada Zahroh

Universitas Pendidikan Indonesia

nurinzahroh@upi.edu

Abstract

This research goals to verify in depth how the people of Cikondang Traditional Village in Lamajang Village, Pangalengan District, Bandung Regency, maintain ancestral traditions in the midst of a stronger trend of modernization. The main issue raised is the extent to which cultural values, customary laws, and traditional social structures are still able to survive and be implemented consistently in the midst of changes in lifestyles and global technology. Apply a descriptive case study method also a qualitative approach, which allows researchers to understand the meaning and cultural practice holistically. Data was obtained by participatory observation techniques, in-depth interviews, also documentation of traditional activities, with key sources such as traditional figures, traditional assistants, and the younger generation. The research results show that the Cikondang community is able to maintain the continuity of tradition through a non-coercive customary law system, a traditional deliberation mechanism, and value regeneration through the active involvement of youth in cultural activities. In addition, people also make limited adaptations to digital media as a means of traditional documentation, while maintaining the boundaries of traditional ethics. Tradition functions as a dynamic, spiritual, and contextual system of ethics and social law.

Keywords: *Cikondang Traditional Village, tradition, modernization, customary law, cultural preservation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan teruntuk menelaah secara mendalam bagaimana warga Kampung Adat Cikondang di Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, menjaga tradisi leluhur di tengah laju modernisasi yang semakin kuat. Permasalahan utama yang diangkat adalah sejauh mana nilai-nilai budaya, hukum adat, serta struktur sosial tradisional masih mampu bertahan dan dijalankan secara konsisten di tengah perubahan gaya hidup dan teknologi global. Riset ini mempergunakan metode studi kasus deskriptif serta pendekatan kualitatif, memungkinkan peneliti teruntuk mengerti makna dan praktik budaya secara holistik. Data diperoleh melalui teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi terhadap kegiatan adat, dengan narasumber kunci seperti tokoh adat, asisten adat, dan generasi muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Cikondang mampu menjaga kontinuitas tradisi melalui sistem hukum adat non-koersif, mekanisme musyawarah adat, serta regenerasi nilai melalui keterlibatan aktif pemuda dalam kegiatan budaya. Selain itu, masyarakat juga melakukan adaptasi terbatas terhadap media digital sebagai sarana dokumentasi tradisi, dengan tetap menjaga batas-batas etika adat. Tradisi berfungsi sebagai sistem etik dan hukum sosial yang dinamis, spiritual, dan kontekstual.

Kata Kunci: Kampung Adat Cikondang, tradisi, modernisasi, hukum adat, pelestarian budaya

PENDAHULUAN

Kampung Adat Cikondang ialah representasi budaya lokal Sunda yang masih kokoh mempertahankan warisan leluhur di tengah gempuran modernisasi. Di tengah laju globalisasi serta kemajuan teknologi informasi, kampung ini tetap memegang teguh prinsip-prinsip adat, nilai spiritual, serta sistem sosial tradisional yang diwariskan turun-temurun. Kampung Adat Cikondang bukan hanya sebuah komunitas geografis, tetapi juga simbol keteguhan identitas budaya yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Tradisi yang dijalankan mencerminkan suatu bentuk keberlanjutan nilai-nilai luhur yang menekankan keseimbangan antara manusia dan alam, hubungan spiritual dengan Sang Pencipta, serta tata hidup kolektif yang harmonis (Khairunisa & Handani, 2024).

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ketua Adat Kampung Cikondang, terungkap bahwa keberadaan hutan larangan, rumah adat, dan makam para wali bukan sekadar lokasi fisik, tetapi merepresentasikan kesinambungan sejarah dan spiritualitas yang dijaga secara sakral. Misalnya, hutan larangan yang disebut-sebut tidak pernah terinjak oleh Belanda maupun pasukan DI/TII menjadi ruang simbolis perlindungan dan ketahanan komunitas dari invasi luar. Tempat ini menjadi pusat sejarah penyebaran Islam serta lokasi penyimpanan benda pusaka, yang hanya bisa diakses oleh beberapa orang tertentu serta melalui prosedur ritual yang ketat. Dengan demikian, struktur ruang adat di Cikondang menunjukkan relasi yang erat antara ruang, sejarah, dan nilai-nilai religius (Miharja, 2013).

Modernisasi yang merambah ke pelosok desa menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Kampung Cikondang. Masuknya teknologi, perubahan gaya hidup, dan arus budaya luar tidak serta-merta diadopsi, tetapi disaring dan disesuaikan dengan nilai-nilai adat yang berlaku. Dalam wawancara dengan asisten Ketua Adat, dinyatakan bahwa masyarakat menerima perkembangan zaman secara selektif. Dokumentasi budaya melalui media digital seperti video YouTube telah diizinkan, tetapi dengan batasan ketat, misalnya ruang-ruang tertentu seperti suasana dalam rumah

adat atau benda pusaka tidak boleh direkam atau dipublikasikan. Hal ini menunjukkan adanya bentuk adaptasi kultural yang tidak mengorbankan esensi tradisi (Nuraeni & Srihilmawati, 2025).

Keterbukaan masyarakat Cikondang terhadap tamu dari luar juga memperlihatkan adanya sikap inklusif namun tetap menjaga batas. Para tamu dari berbagai negara seperti Belanda, Jepang, hingga negara-negara Asia lainnya pernah datang dan diterima dengan baik, selama mereka menghargai norma dan aturan yang berlaku. Dalam situasi ini, nilai "someah" atau keramahan khas Sunda menjadi dasar etika pergaulan, tetapi disertai dengan penegasan batas yang tegas terhadap pelanggaran adat, seperti larangan masuk bagi perempuan yang sedang berhalangan atau non-Muslim ke ruang sakral. Ketentuan ini bukan bentuk diskriminasi, tetapi diyakini sebagai langkah perlindungan terhadap nilai spiritual dan keselamatan bersama (Mutaqin, 2017).

Selain menjaga nilai spiritual dan sosial, masyarakat Cikondang juga menunjukkan upaya pelestarian lingkungan secara aktif. Kayu gaharu yang menjadi salah satu kekayaan alam hutan adat tidak boleh diperjualbelikan, melainkan hanya boleh digunakan untuk kepentingan internal adat, seperti renovasi rumah adat. Konservasi ini tidak hanya dilandasi alasan ekologis, tetapi juga spiritual karena diyakini bahwa alam memiliki kekuatan simbolis yang tidak boleh disalahgunakan. Penelitian menunjukkan bahwa hutan adat memiliki fungsi penting dalam menjaga ketersediaan air dan mencegah erosi, yang kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat sekitar (Khairunisa & Handani, 2024).

Di sisi lain, pelestarian budaya dilakukan secara berjenjang dan partisipatif, terutama dalam proses regenerasi. Anak-anak muda dilibatkan secara aktif dalam kegiatan adat seperti upacara Muharaman, kegiatan seni beluk, dan kerja kolektif pada acara hajat solokan atau hajat paralon. Proses ini dilakukan melalui pendekatan informal seperti musyawarah di Balai RW, pembentukan panitia acara, dan pendampingan oleh tokoh senior. Dengan cara ini, nilai-nilai adat tidak hanya ditransmisikan, tetapi juga dimaknai ulang oleh generasi muda sesuai konteks zamannya (Djuwita, 2019).

Masyarakat Kampung Adat Cikondang juga menjaga integritas budaya melalui sistem hukum adat yang tidak mengandalkan kekuatan koersif negara, melainkan kepercayaan terhadap konsekuensi spiritual. Misalnya, seseorang yang melanggar pamali atau aturan adat akan menerima akibatnya secara langsung dari alam atau kekuatan gaib. Konsep seperti ini menciptakan kedisiplinan internal yang kuat, sebagaimana dikisahkan oleh Ketua Adat, bahwa pernah ada tamu yang berbohong dan mengalami hal-hal tidak diinginkan setelah melanggar larangan memasuki rumah adat dalam keadaan haid. Mekanisme kontrol sosial semacam ini memperlihatkan bagaimana hukum adat dijalankan dengan pendekatan simbolis dan spiritual, bukan represif (Chandra dkk, 2024).

Modernisasi, meskipun membawa tantangan, tidak selalu menjadi ancaman bagi eksistensi budaya. Justru dalam konteks Kampung Adat Cikondang, modernisasi dijadikan ruang adaptasi kreatif dengan tetap berpijak pada nilai-nilai lokal. Konsep ini sejalan dengan pandangan bahwa tradisi yang lestari adalah tradisi yang mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Kampung Adat Cikondang membuktikan bahwa pelestarian tidak berarti menolak perubahan, tetapi menyaring dan menempatkannya dalam kerangka nilai-nilai lokal (Khosihan dkk, 2022). Dengan demikian, menjaga tradisi Kampung Adat Cikondang di tengah arus modernisasi bukan sekadar menjaga fisik rumah adat atau upacara ritual, tetapi juga menjaga cara berpikir, pola hubungan sosial, dan pandangan hidup yang diwariskan oleh leluhur.

METODE PENELITIAN

Riset ini mempergunakan pendekatan kualitatif serta metode studi kasus deskriptif. Pemilihan pendekatan tersebut karena mampu memberikan interpretasi yang terperinci dan menyeluruh terhadap dinamika sosial-budaya masyarakat Kampung Adat Cikondang, khususnya dalam mempertahankan tradisi di tengah arus modernisasi. Studi kasus memungkinkan peneliti teruntuk menjelaskan secara kontekstual mengenai praktik-praktik budaya lokal, struktur sosial adat, serta beragam wujud adaptasi yang dilaksanakan masyarakat. Sejalan dengan pendapat Ratnaningtyas dkk (2023), pendekatan kualitatif memungkinkan interpretasi makna sosial yang hidup dalam komunitas melalui proses interaksi langsung dengan subjek penelitian. Pendekatan ini juga sejalan dengan paradigma interpretatif yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang dikonstruksi melalui pengalaman dan nilai bersama. Jenis penelitian ini cocok digunakan untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks dan sarat makna simbolik, seperti halnya nilai-nilai adat dan praktik keagamaan dalam masyarakat tradisional.

Data dalam penelitian ini dihimpun melewati tiga teknik pokok, yaitu: Observasi partisipatif dilaksanakan melalui berpartisipasi langsung pada aktivitas masyarakat adat seperti kegiatan seni tutunggulan Wawancara dilakukan secara semi-struktural dengan informan kunci, yaitu tokoh adat (Abah Anom), asisten adat (Pak Wawan), serta warga yang aktif dalam kegiatan pelestarian budaya. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan arsip, catatan kegiatan adat, serta dokumentasi digital seperti foto dan video kegiatan budaya yang tersedia di komunitas lokal. Sumber data penelitian meliputi data primer didapat langsung melewati observasi serta hasil wawancara, sementara data sekunder bersumber melewati literatur ilmiah, artikel jurnal. Tipe data yang digunakan adalah data kualitatif berupa narasi, percakapan, dokumen, dan catatan lapangan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan praktik sosial masyarakat Cikondang (Harahap & Akil, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesadaran Kolektif untuk Melestarikan Adat

Pelestarian adat merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga identitas budaya suatu komunitas. Di Kampung Adat Cikondang, pelestarian adat tidak hanya menjadi tanggung jawab individu tertentu, tetapi merupakan komitmen kolektif seluruh warga sebagai komunitas yang hidup bersama dalam sistem nilai yang sama. Kesadaran kolektif ini menciptakan kolaborasi antara tokoh adat, seperti Abah Anom dan Pak Wawan, dengan masyarakat luas teruntuk serentak melestarikan serta menjaga nilai-nilai adat warisan dari para leluhur. Upaya pelestarian ini tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tradisi serta kebiasaan yang diwariskan turun-temurun, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap makna dan filosofi yang terkandung dalam setiap praktik adat yang dijalankan.

Tokoh Adat seperti Abah Anom dan Pak Wawan tidak hanya berperan sebagai pemimpin dalam ritual dan perayaan adat, tetapi juga sebagai penghubung antar generasi yang mentransformasikan nilai-nilai adat kepada generasi muda. Berdasarkan wawancara, Abah Anom menegaskan bahwa pelestarian adat harus dilandasi oleh kesadaran dan

komitmen dari semua pihak, termasuk generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus tradisi di Kampung Adat Cikondang. Abah Anom bersama Pak Wawan aktif dalam dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai adat, serta memprakarsai berbagai kegiatan adat yang melibatkan masyarakat, seperti perayaan Muharram dan berbagai ritual lainnya. Praktik adat yang dilakukan bukan berguna menjadi bentuk pelestarian budaya saja, namun sarana pula teruntuk memperkuat ikatan sosial di antara warga. Dengan demikian, peran tokoh adat menjadi elemen penting dalam membentuk kesadaran kolektif masyarakat sehingga pelestarian adat dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Seluruh warga Kampung Adat Cikondang juga menunjukkan peran aktif dalam pelestarian adat. Hal ini memperkuat bahwa komitmen terhadap adat bukan sebagai tanggung jawab tokoh adat semata, namun menjadi tanggung jawab bersama. Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan adat, seperti menyiapkan makanan tradisional, melakukan ritual pembersihan rumah adat, hingga pelaksanaan kegiatan keagamaan, mencerminkan adanya kesadaran kolektif yang kuat. Pak Wawan menekankan bahwa setiap warga memiliki tanggung jawab menjaga adat sebagai bagian dari identitas mereka. Aktivitas tersebut tidak hanya menumbuhkan rasa memiliki terhadap budaya lokal, tetapi juga memperkuat rasa saling menghormati antar warga. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pelestarian adat membuka ruang pembelajaran bagi generasi muda agar dapat memahami dan melanjutkan nilai-nilai tradisi secara aktif. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Firmansyah & Fadlilah (2016) yang memperlihatkan kontribusi aktif masyarakat pada kegiatan budaya dapat menguatkan rasa memiliki serta tanggung jawab kepada warisan budaya.

Nilai-nilai adat yang dijaga oleh masyarakat Cikondang juga mencerminkan identitas dan keharmonisan dalam komunitas. Dalam wawancara, Abah Anom menjelaskan bahwa nilai-nilai ini bukan berperan dalam pelestarian budaya saja, namun teruntuk menjaga hubungan sosial antar warga. Bagi masyarakat Cikondang, nilai-nilai adat merupakan warisan yang tidak bisa ditawar dan harus dilestarikan demi keberlanjutan hidup mereka. Nilai-nilai tersebut mencakup prinsip-prinsip seperti gotong royong, saling menghormati, serta menjaga keseimbangan dengan alam. Sejalan dengan Firmansyah & Fadlilah (2016), nilai-nilai budaya yang kuat dapat menjadi fondasi sosial bagi masyarakat untuk menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan zaman. Dengan menjaga nilai-nilai ini, masyarakat Cikondang tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga membangun identitas kolektif yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pelestarian nilai-nilai adat menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan dan solidaritas antar generasi dalam masyarakat adat.

2. Peran Tokoh Adat dan Lembaga Adat

Dalam menjaga kelestarian tradisi yang sudah turun-temurun, peran tokoh adat seperti Abah Anom dan Pak Wawan serta lembaga adat sangatlah krusial. Mereka bukan bertindak menjadi penjaga nilai-nilai budaya saja, namun menjadi pelindung keaslian tradisi melalui berbagai aturan yang ketat. Misalnya, pembatasan dalam melakukan renovasi rumah adat agar tidak merusak keaslian bentuk dan fungsi, pelarangan perempuan yang sedang berhalangan untuk memasuki ruang-ruang sakral seperti rumah adat dan hutan larangan

demikian menjaga kesucian, serta mekanisme pemilihan juru kunci yang dilakukan secara selektif dan berdasarkan etika adat yang tinggi. Semua ini menunjukkan bagaimana tradisi dijaga dengan penuh kehati-hatian dan rasa tanggung jawab agar tidak tergerus oleh perubahan zaman.

Menurut hasil wawancara dengan Abah Anom pada tanggal 21 Mei 2025 peran tokoh adat dan lembaga adat dalam menjaga kelestarian tradisi di Kampung Cikondang sangatlah penting dan strategis. Sosok seperti Abah Anom sebagai juru kunci dan asistennya Pak Wawan, bersama lembaga adat setempat, bukan berguna menjadi penjaga nilai budaya saja, namun menjadi pengarah moral serta spiritual masyarakat. Meskipun banyak tamu yang datang berkunjung, termasuk dari luar negeri seperti Belanda, Prancis, Korea, dan Malaysia, masih saja ada yang bersikap kurang menghargai adat. Namun, warga tidak serta-merta memberikan sanksi secara langsung. Bagi mereka, pelanggaran adat adalah urusan antara manusia, Allah SWT, dan alam. Abah Anom sendiri tidak pernah memarahi pelanggar, melainkan hanya memberikan peringatan akan konsekuensi dari melanggar aturan adat. Salah satu contoh nyata adalah ketika seseorang yang melanggar larangan memasuki hutan terlarang akhirnya tidak dapat keluar dan harus ditangani secara spiritual oleh tokoh adat.

Dalam hal pelestarian rumah adat, terdapat mekanisme ketat seperti keharusan meminta izin terlebih dahulu sebelum renovasi, dan semua barang di dalam rumah harus dipindahkan ke balai serta dijaga. Pernah terjadi kasus kehilangan barang, namun barang-barang tersebut kembali secara misterius sebelum waktunya dibersihkan, yang dianggap sebagai campur tangan kekuatan tak kasatmata. Mekanisme pemilihan juru kunci juga tidak sembarangan. Meski Abah Anom belum pernah menyaksikan pergantian dalam 20 tahun terakhir, ada beberapa syarat ketat: calon tidak boleh berasal dari keturunan hasil hubungan di luar pernikahan, harus beragama Islam, diutamakan dari garis keturunan laki-laki, namun bukan sistem turun-temurun. Pemilihan dilakukan secara demokratis di desa Lumajang, dengan kandidat berasal dari enam turunan laki-laki. Abah Anom sendiri terpilih melalui persetujuan lebih dari 300 orang, termasuk kepercayaan dari masyarakat, pemerintah, dan bahkan pihak gaib, sebagai bentuk penebusan atas kesalahan juru kunci sebelumnya yang melanggar adat.

Selain menjaga adat dalam bentuk aturan sosial, tokoh adat juga melestarikan seni dan pengetahuan spiritual, seperti seni beluk yang merupakan seni tradisional dengan melantunkan pupuh sunda oleh kepala adat dengan tujuan yang telah disebutkan yaitu sebagai salah satu strategi komunikasi untuk mengarahkan pemuda sebagai pemeran seni beluk selaku penerus yang melanjutkan. (Oktaviani, Tyaswara, dan Roswida, 2019). Serta ritual penyambutan jabang bayi dan pembacaan surat pujangga. Pengetahuan tentang perhitungan hari baik seperti "rumus membangun rumah" dan perhitungan baik lainnya berdasarkan sistem huruf dan bulan hijriah juga menjadi bagian penting yang dijaga agar generasi penerus tetap memahami kearifan lokal. Semua ini membuktikan bahwa keberadaan tokoh adat dan lembaga adat bukan hanya simbolik, melainkan pilar utama dalam merawat kelestarian tradisi dan nilai-nilai sakral masyarakat adat.

Adapun ketika sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan adat seperti *Muharram* dan hajat yang lainnya terdapat beberapa warga yang terlibat dan memiliki tugasnya tersendiri,

seperti yang dikemukakan oleh Ibu Iday salah satu warga kampung adat yang memiliki tugas pokok memasak ketika terdapat kegiatan adat. Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pokok juga tidak sembarangan dan sudah mendapatkan persetujuan dari kuncen atau Abah Anom sendiri.

Melalui berbagai aturan, mekanisme, dan nilai-nilai yang dijaga dengan ketat, terlihat jelas bahwa tokoh adat dan lembaga adat memainkan peran yang sangat sentral dalam menjaga kelestarian tradisi di tengah arus modernisasi. (Khairunniza, dan Hanndani, 2024). Mereka tidak hanya menjadi penjaga warisan budaya, tetapi juga penuntun spiritual yang mengingatkan masyarakat akan pentingnya hidup selaras dengan adat, agama, dan alam. Keberhasilan mereka bukan hanya terlihat dari terjaganya bangunan fisik dan kesenian lokal, tetapi juga dari cara mereka membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menghormati kearifan leluhur. Di tengah gempuran perubahan zaman, peran ini menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa identitas budaya tidak hilang, melainkan tetap hidup dan bermakna bagi generasi yang akan datang.

3. Edukasi Tradisi Kepada Generasi Muda

Kampung Adat Cikondang ialah salah satu komunitas adat yang masih aktif mempertahankan tradisi leluhur di tengah perkembangan zaman. Salah satu usaha utama yang dilaksanakan ialah mewariskan nilai-nilai dan praktik budaya kepada generasi muda. Pewarisan ini tidak hanya dilakukan melalui pengajaran verbal, tetapi juga melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan adat dan keagamaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Koentjaraningrat (2009:222) yang menyatakan bahwa bentuk pewarisan budaya dalam masyarakat bisa dilakukan melalui sosialisasi sejak usia dini, lalu juga membuat generasi muda berpartisipasi aktif dalam upacara adat maupun kegiatan adat lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Wawan, asisten pribadi Abah Anom (Ketua Adat), diketahui bahwa generasi muda dilibatkan secara bertahap dalam pelaksanaan tradisi. Anak-anak muda dikumpulkan secara berkala, diberi pemahaman mengenai adat istiadat, kemudian ditunjuk untuk ikut menjadi panitia dalam kegiatan budaya seperti upacara Muharaman. Di awal, mereka akan didampingi oleh senior. Jika sudah dianggap mampu, mereka diperbolehkan menjalankan tugas secara mandiri. Pendekatan ini menjadi bentuk regenerasi yang efektif dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat.

“Pertama pengenalan dulu, setelah itu ditunjuk... Kalau belum bisa, nanti didampingi sama senior. Pertama begitu dulu, setelah dia bisa mah ya dilepasin.” (Wawancara dengan Pak Wawan)

Adapun dalam menghadapi perkembangan teknologi, masyarakat Cikondang bersikap selektif. Meskipun generasi muda menggunakan HP dan mengakses media sosial, penggunaan teknologi di lingkungan adat tetap dibatasi. Peliputan atau dokumentasi diperbolehkan untuk kegiatan umum seperti Muharaman, namun dilarang keras untuk area-area sakral seperti kamar larangan atau benda pusaka.

“Sekarang zaman HP ya... Alhamdulillah sekarang kan banyak di YouTube, di stasiun TV kan. Tapi kalau daerah-daerah ring satu mah enggak boleh tetap diliput.” (Wawancara dengan Pak Wawan)

Kegiatan adat tahunan seperti Muharaman, Hajat Solokan, dan Hajat Paralon juga menjadi sarana penting dalam pewarisan budaya. Generasi muda diajak untuk ikut serta dalam proses persiapan, pelaksanaan, hingga distribusi hasil ritual ke seluruh warga. Hal ini memperkuat rasa tanggung jawab, solidaritas, dan pemahaman terhadap makna-makna simbolik yang terkandung dalam setiap kegiatan adat.

4. Adaptasi Terbatas Terhadap Modernisasi

Masyarakat Adat Cikondang merupakan komunitas yang menunjukkan keterbukaan terhadap perubahan zaman, namun dengan penerapan batasan yang tegas, terutama dalam hal menyangkut nilai-nilai sakral dan tradisi warisan *karuhun* (leluhur). Adaptasi terhadap modernisasi tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan dikelola dengan sangat hati-hati dan selektif. Terlihat jelas dalam praktik penggunaan teknologi seperti kamera, video, maupun perangkat elektronik lainnya.

Sebagaimana dijelaskan oleh asisten dari Abah Anom yaitu Pak Wawan, dokumentasi kegiatan adat kini sudah diperbolehkan dalam konteks tertentu, misalnya saat upacara *Muharaman* atau *Hajat Solokan*. Namun, wilayah-wilayah khusus seperti rumah adat dan hutan larangan serta benda-benda pusaka, tetap dilarang untuk didokumentasikan. Hanya orang-orang yang berasal dari garis keturunan tertentu yang mengetahui secara pasti isi dan jumlah benda pusaka tersebut. Hal ini bukan hanya bentuk pelestarian budaya, tetapi juga sebagai upaya menjaga kesakralan dan kehormatan terhadap nilai spiritual yang diyakini turun-temurun.

Larangan tersebut bahkan diperkuat oleh kepercayaan masyarakat terhadap “hukum alam” jika seseorang melanggar aturan adat. Ibu Ida sebagai RT menyampaikan bahwa penggunaan alat elektronik seperti *handphone*, kamera, atau alat elektronik lainnya di dalam rumah adat tetap dilarang. Bahkan, warga yang telah memilih terikat oleh aturan adat harus mematuhi ketentuan ini seumur hidup. Keyakinan semacam ini menegaskan bahwa masyarakat adat Cikondang menjalani hidup berdampingan dengan teknologi, namun dengan pagar nilai-nilai adat yang cukup kokoh.

Pemahaman dan praktik ini sejalan dengan hasil kajian Miharja (2015), yang menjelaskan bahwa masyarakat adat Cikondang selain di rumah adat menerima modernisasi dengan sikap yang bijak dan terukur. Mereka tetap menjalankan kehidupan sehari-hari seperti masyarakat modern pada umumnya menggunakan alat-alat modern, memperbaiki rumah, dan mengakses teknologi namun dalam hal prinsip hidup dan spiritualitas, mereka masih memegang teguh ajaran leluhur dan ajaran Islam. Miharja menegaskan bahwa modernisasi tidak menghilangkan identitas budaya mereka, justru menjadi alat bantu untuk memperkuat kemandirian, selama tradisi tetap dijaga.

Dengan demikian, praktik adaptasi terbatas terhadap modernisasi yang dilakukan masyarakat Cikondang bukanlah bentuk penolakan terhadap zaman, melainkan strategi untuk melindungi integritas tradisi di tengah arus globalisasi. Mereka menyambut perubahan, tetapi tidak membuka semua pintu. Sebuah bentuk kebijaksanaan lokal yang menjadikan teknologi sebagai pelengkap, bukan pengganti dari nilai-nilai adat.

5. Tradisi Sebagai Sistem Etik dan Hukum Sosial

Tradisi di Kampung Adat Cikondang bukan sekadar warisan budaya, melainkan berfungsi sebagai sistem etik dan hukum sosial yang mengatur kehidupan masyarakat. Nilai-nilai adat yang dijalankan secara turun-temurun membentuk norma-norma sosial yang ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Misalnya, larangan bagi perempuan yang sedang haid untuk memasuki rumah adat mencerminkan penghormatan terhadap kesucian tempat dan menjaga keharmonisan spiritual masyarakat. Aturan-aturan semacam ini menjadi pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi, sehingga menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan berkelanjutan (Setiawan, 2021).

Sistem hukum adat di Cikondang bersifat tidak tertulis namun memiliki kekuatan yang mengikat secara moral dan spiritual. Masyarakat menjunjung tinggi hukum ini karena diyakini berasal dari leluhur yang dekat dengan nilai-nilai ilahiah. Tidak seperti hukum negara yang bersifat koersif dan mengandalkan aparat penegak hukum, hukum adat dijalankan berdasarkan kesadaran kolektif dan legitimasi budaya. Misalnya, pelanggaran terhadap aturan adat tidak dihukum oleh aparat, melainkan diyakini akan mendapat ganjaran langsung dari alam atau Tuhan. Ini memperlihatkan bahwa sistem etik berbasis adat mampu berfungsi efektif sebagai kontrol sosial tanpa kekuatan represif negara (Krisnantoro, 2022).

Tradisi juga berperan teruntuk menjaga kestabilan antara manusia serta alam. Masyarakat Cikondang meyakini bahwa alam memiliki kekuatan spiritual yang harus dihormati. Oleh karena itu, mereka menerapkan aturan-aturan adat yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan, seperti larangan menebang pohon sembarangan atau memasuki hutan keramat tanpa izin. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa tradisi tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga hubungan antara manusia dan alam (UGM, 2016).

Dalam konteks modernisasi, tradisi di Cikondang mengalami adaptasi tanpa kehilangan esensinya. Masyarakat setempat mampu menyaring pengaruh luar dan mengintegrasikannya dengan nilai-nilai adat yang ada. Salah satu contohnya adalah dokumentasi ritual adat seperti "Muharaman" dan "Hajat Paralon" melalui video digital dan unggahan ke platform YouTube yang dikelola oleh komunitas lokal. Namun, dokumentasi ini tetap dibatasi; misalnya, ritual inti di kamar larangan tidak boleh direkam. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi berfungsi sebagai sistem etik dan hukum sosial yang adaptif, mengizinkan modernitas hanya jika tidak mengganggu substansi nilai leluhur (Afriyani, 2024).

Dengan demikian, tradisi di Kampung Adat Cikondang bukan berguna menjadi identitas budaya saja, namun menjadi sistem etik serta hukum sosial yang mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Keberlangsungan tradisi ini menjadi kunci dalam menjaga harmoni sosial, kelestarian lingkungan, dan memperkuat nilai spiritual masyarakat. Pelestariannya kini dilakukan secara aktif melalui pelibatan generasi muda dalam kegiatan seperti Muharaman, seni beluk, serta regenerasi juru kunci secara demokratis. Mekanisme partisipatif ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisi tidak statis, tetapi dinamis dan ditransformasikan secara sadar untuk bertahan di tengah arus modernisasi (Darmawan, 2023).

6. Peran Ritual Tahunan Sebagai Pemersatu

Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Idai sebagai penduduk Kampung Cikondang, kegiatan seperti muharman tidak hanya berfungsi untuk melestarikan tradisi,

melainkan juga sebagai alat untuk menguatkan relasi antar anggota masyarakat. Dalam praktiknya, semua penduduk berkumpul, berbagi hidangan, dan terlibat dalam upaya kolektif yang menumbuhkan rasa kebersamaan. Ritual tahunan ini menjadi wadah bagi berbagai generasi untuk bertemu, di mana nilai-nilai adat seperti persatuan, penghormatan kepada leluhur, dan semangat kolektif tidak hanya dikenang, tetapi juga direalisasikan. Dengan demikian, muharman berperan ganda dalam melestarikan budaya lokal sekaligus sebagai mekanisme sosial yang efektif dalam memperkuat keharmonisan serta identitas komunitas.

Tradisi seperti ini memiliki dampak signifikan dalam membentuk solidaritas sosial, yang terlihat dalam penelitian (Dziaul Akbar & Moh. Ansori, 2023) tentang tradisi mayoran di Desa Kalipang, yang berfungsi sebagai medium komunikasi antarwarga dan memupuk rasa kebersamaan serta toleransi dalam interaksi sosial. Aktivitas tradisional seperti muharman, mayoran, dan lainnya di desa Kalipang menunjukkan bahwa tradisi bukan sekadar ritual budaya, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat.

Di samping menguatkan interaksi antarwarga, muharman juga memainkan peran penting dalam pendidikan generasi muda. Pada kenyataannya, anak-anak dan remaja dilibatkan secara langsung dari tahap persiapan hingga pelaksanaan, seperti menyiapkan makanan, membersihkan area berkumpul, hingga ikut serta dalam doa bersama. Keterlibatan ini menciptakan ruang untuk pembelajaran antar generasi di mana nilai-nilai lokal seperti kerja sama, penghormatan, dan pentingnya hidup berdampingan dengan harmonis diajarkan melalui praktik langsung. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Maharani, 2022) mengenai tradisi Nyanggring di Lamongan yang menekankan pentingnya nilai multikultural seperti solidaritas, kerja sama, toleransi, dan kebersamaan dalam menciptakan integrasi sosial di masyarakat. Proses ini menjadikan tradisi sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar warisan budaya, tetapi juga pengalaman yang mengembangkan karakter dan identitas komunitas.

KESIMPULAN

Tradisi di Kampung Adat Cikondang terbukti bukan berperan menjadi warisan budaya semata, namun menjadi sistem sosial yang hidup dan mengatur etika, hukum, serta hubungan manusia dengan alam secara menyeluruh. Di tengah derasnya arus modernisasi dan masuknya pengaruh luar, masyarakat tetap mampu mempertahankan nilai-nilai adat melalui mekanisme spiritual, hukum adat non-koersif, serta regenerasi budaya melalui keterlibatan generasi muda. Adaptasi terhadap perkembangan zaman dilakukan secara selektif, seperti melalui dokumentasi digital kegiatan adat, namun tetap mengedepankan batasan-batasan adat yang sakral. Peran tokoh adat dan struktur musyawarah lokal menjadi kunci dalam menjaga harmoni dan keberlangsungan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Karenanya, Kampung Adat Cikondang menunjukkan bahwa modernisasi tidak selalu menjadi ancaman bagi budaya lokal, melainkan dapat menjadi ruang dialektika yang memperkuat identitas budaya selama tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyani, E., Ayubi, M. W., Nurlatipah, R. A., Ginting, R. A. P., Novianty, P., & Pramadi, R. A. (2024). Program penguatan kesenian: Pengembangan kesenian Dogdog Kampung Garogol RW. 06 Desa Margaasih melalui publikasi media digital dan publikasi jurnal. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 5(6).

- Akbar, D., & Ansori, M. (2024). Tradisi mayoran sebagai instrumen penting dalam membangun kohesivitas sosial masyarakat Desa Kalipang. *TANDA: Jurnal Kajian Budaya, Bahasa dan Sastra*.
- Chandra, F., Arqon, M., Bahri, R. A., & Al Jamili, M. F. (2024). Ritual adat sebagai instrumen hukum tidak tertulis masyarakat Jambi dalam perspektif filsafat hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16(2), 122–132.
- Darmawan, W., Kurniawati, Y., Yulianti, I., & Gumelar, F. E. (2023). Pengembangan nilai kearifan lokal ekologi Kampung Adat Cikondang dalam lingkungan kebudayaan dan komunitas melalui ecomuseum. *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 13(1), 73–89.
- Djuwita, A. (2019). Pelestarian budaya Sunda melalui program Rebo Nyunda di Kota Bandung. *Jurnal Inovasi*, 13(2), 101–114.
- Firmansyah, F., & Fadlilah, K. U. (2016). Improvement of involvement in society in the context of a smart community for cultural heritage preservation in Singosari. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 227, 503–506.
- Harahap, Z. H. F., & Akil, R. (2025). Sinergi antara tradisi dan teknologi informasi: Merawat tradisi lokal melalui ritual digital platform Tiktok. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(1), 361–369.
- Khairunniza, L. D. E., & Handani, S. S. (2024). Rumah adat Cikondang dalam konteks pelestarian budaya dan lingkungan di era modern. *Tsaqifa Nusantara: Jurnal Pembelajaran dan Isu-Isu Sosial*, 3(2), 113–129.
- Khairunniza, L. D. E., & Handani, S. S. (n.d.). Rumah adat Cikondang dalam konteks pelestarian budaya dan lingkungan di era modern. *Tsaqifa Nusantara: Jurnal Pembelajaran dan Isu-Isu Sosial*, 3(2), 113–129.
- Khosihan, A., Utami, N. F., Wahyuni, S., & Nurfallah, B. A. (2022). Rasionalitas praktik pelestarian budaya Sunda pada destinasi wisata Kota Bandung. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 12(2), 123–136.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Fa. Aksara Baru.
- Krismantoro, D. (2022). Pengakuan hak masyarakat adat atas tanah ulayat: Analisis hubungan antara hukum nasional dan hukum adat. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(2), 21–32.
- Maharani, M. G. W. (2022). Nilai-nilai multikulturalisme dalam tradisi Nyanggring di Desa Tlemang Kabupaten Lamongan sebagai sarana integrasi sosial. *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, 4(1), 26–34.
- Miharja, D. (2013). Tradisi Wuku Taun sebagai bentuk integrasi agama Islam dengan budaya Sunda pada masyarakat adat Cikondang. *el Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 15(1), 65–79.
- Miharja, D. (2015). Keberagamaan masyarakat adat Cikondang dalam menghadapi modernisasi. *IAIN Bukittinggi*, 1(1), 95–101.
- Mutaqin, A. (2017). Spiritualitas agama lokal (Studi Ajaran Sunda Wiwitan aliran Madrais di Cigugur Kuningan Jawabarar). *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 8(1), 89–102.
- NURJANAH, N., & SRIHILMAWATI, R. (2025). Revitalisasi bahasa, sastra, dan budaya Sunda melalui learningsundanese.com sebagai media digital pelestarian kearifan lokal. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 83–91.
- Oktaviani, F., Tyaswara, B., & Roswida, R. (2019). Strategi komunikasi kepala adat dalam melestarikan kesenian beluk. *Jurnal Signal*, 7(2), 127–149.
- Ratnaningtyas, E. M., Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Aminy, M. H., Saputra, N., & Jahja, A. S. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

- Setiawan, K. (2021). Nilai-nilai keislaman pada rumah adat masyarakat Cikondang. *NU Online*. <https://svr.nu.or.id/riset-blaj/nilai-nilai-keislaman-pada-rumah-adat-masyarakat-cikondang-JjPaU>
- Universitas Gadjah Mada. (2016). Kearifan lokal masyarakat Kampung Adat Cikondang dalam melestarikan alam. <https://ugm.ac.id/id/berita/11965-kearifan-lokal-masyarakat-kampung-adat-cikondang-dalam-melestarikan-alam/>